

TINJAUAN SISTEM UPAH BAWON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KEMBANG KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

Homaidi¹, Istikomah², Siti Nursyamsiyah³
homaidiharis27@gmail.com¹, istikomah@unmuhjember.ac.id²,
sitinursyamsiyah@unmuhjember.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2,3}

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sistem upah bawon yang diterapkan kepada buruh tani di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem bawon merupakan bentuk pembagian hasil panen secara tradisional, yang diberikan kepada buruh tani yang telah terlibat sejak tahap awal pengolahan lahan hingga proses panen selesai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa sistem bawon masih cukup banyak diterapkan oleh masyarakat setempat, meskipun secara perlahan mulai tergantikan oleh sistem upah yang lebih modern. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, sistem ini dinilai sah dan dapat diterima selama pelaksanaannya memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Temuan ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai syariah secara lebih tegas dan transparan dalam praktik kerja sama di sektor pertanian.

Kata kunci: Bawon, upah tani, hukum Islam

ABSTRACT: This study aims to examine the implementation of the bawon wage system applied to agricultural laborers in Kembang Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency, and to assess its alignment with Islamic legal principles. Bawon is a traditional system of crop-sharing in which a portion of the harvest is given to farm laborers who have worked from the early stages of land cultivation through to harvesting. Using a descriptive qualitative approach and a case study method, this research found that the bawon system is still widely practiced in the local community, although it is gradually being replaced by more modern wage systems. From an Islamic legal perspective, the bawon system is considered valid and acceptable as long as it fulfills the principles of fairness, clarity of agreement, and mutual consent between the parties involved. The findings highlight the need to enhance community awareness in applying sharia principles more explicitly and transparently in agricultural labor agreements.

Keywords: Bawon, agricultural wages, Islamic law

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum Islam, istilah *Ijarah* digunakan untuk merujuk pada bentuk akad yang melibatkan pemberian kompensasi atau imbalan sebagai balasan atas pemanfaatan suatu jasa, barang, atau tenaga kerja. Menurut (Karim, 2005) Secara sederhana, *Ijarah* dipahami sebagai perjanjian kerja sama antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan manfaat berupa pekerjaan, jasa, atau penggunaan benda, sedangkan pihak lainnya memberikan balasan dalam bentuk tertentu, baik uang maupun hasil lainnya. Dalam konteks ini, istilah *ajr* atau *ujrah*, yang berarti imbalan atau bayaran, juga kerap digunakan secara bergantian.

Menurut pandangan fikih, akad *Ijarah* mencakup tiga bentuk pemanfaatan: pertama, pemanfaatan atas barang atau benda (seperti menyewa rumah atau alat); kedua, pemanfaatan atas pekerjaan atau keterampilan; dan ketiga, pemanfaatan atas tenaga atau waktu seseorang. Dalam akad ini, pihak yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir*, pihak yang menerima manfaat dan memberikan bayaran disebut *musta'jir*, sedangkan objek manfaat disebut *ma'jur*. Imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas manfaat tersebut disebut sebagai *ujrah* (Sabiq, 1983).

Dalam perspektif ekonomi kontemporer, konsep upah dipahami sebagai bentuk kompensasi dalam wujud uang yang diberikan kepada pekerja atas kontribusinya dalam menciptakan nilai atau hasil produksi. Upah ini menjadi representasi dari nilai tenaga kerja dalam sistem produksi, sebagaimana halnya faktor-faktor produksi lain seperti tanah, modal, dan kewirausahaan (Murfafi, 2003). Dengan kata lain, upah adalah bentuk pengakuan atas peran produktif buruh dalam menghasilkan barang atau jasa yang bernilai ekonomi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebuah wilayah pertanian yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sistem pertanian di desa ini masih sangat bergantung pada tenaga buruh tani, yang dalam praktiknya memperoleh upah melalui dua cara, yakni sistem harian atau sistem *bawon*. Sistem *bawon* merupakan model pengupahan tradisional yang telah lama berlangsung dan dijalankan

berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tani, dengan pembagian hasil panen sebagai bentuk imbalannya (Wahyuni, 2017:6–7).

Dalam sistem *bawon*, buruh tani memperoleh sebagian hasil panen sebagai kompensasi atas jasa dan tenaganya dalam proses pertanian. Biasanya, imbalan ini diberikan dalam bentuk gabah atau padi, yang pembagiannya disesuaikan dengan luas lahan yang digarap, tingkat keterlibatan dalam kegiatan pertanian, serta kesepakatan awal. Sebagai contoh, dalam satu hektar lahan yang menghasilkan satu ton padi, buruh dapat menerima sekitar 200 kg sebagai bagiannya, sedangkan sisanya menjadi milik pemilik lahan (Wahyuni, 2016). Sistem ini sangat bergantung pada prinsip saling percaya dan kebiasaan lokal, yang dalam konteks hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yakni tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Namun demikian, di balik kepraktisannya, sistem ini juga mengandung sejumlah permasalahan. Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan dalam penentuan jumlah upah yang diterima buruh. Karena tidak adanya kontrak tertulis dan hanya mengandalkan kesepakatan lisan, maka seringkali terjadi ketidaksesuaian persepsi antara buruh dan pemilik lahan. Selain itu, buruh tani cenderung berada dalam posisi lemah karena minimnya perlindungan terhadap hak-hak mereka, baik dari segi hukum formal maupun kelembagaan. Situasi ini berisiko menimbulkan ketimpangan dan konflik, terutama apabila terjadi hasil panen yang rendah atau pembagian hasil yang tidak seimbang (Effendi, 2017).

Dalam konteks hukum Islam, sistem pengupahan seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan hak kedua belah pihak. Islam mengajarkan bahwa upah harus diberikan dengan layak dan tepat waktu, serta tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam akad kerja sama. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Qasas [28]:26, yang mengisahkan tentang Nabi Musa a.s., ketika seorang wanita menyarankan kepada ayahnya untuk mempekerjakan Musa karena ia memiliki sifat kekuatan dan dapat dipercaya. Ayat ini menekankan pentingnya

memilih pekerja berdasarkan kemampuan dan integritas, serta memastikan perlakuan yang adil terhadap mereka.

Sistem *bawon* yang berlaku di Desa Kembang dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama pertanian berbasis musyawarah dan kepercayaan. Dalam sistem ini, pemilik lahan dan buruh tani menyepakati secara bersama jumlah hasil panen yang akan dibagi. Bentuk upah bisa berupa sebagian hasil, uang, atau bentuk lain yang disepakati secara adat. Praktik ini masih banyak dijumpai terutama di pedesaan Jawa, sebagai bagian dari tradisi gotong royong dan solidaritas sosial.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengevaluasi apakah sistem *bawon* di Desa Kembang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait dengan keadilan pembagian upah, kejelasan kesepakatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Selain memberikan kontribusi teoritis dalam kajian ekonomi syariah, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem kerja pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis praktik sistem upah *bawon* di Desa Kembang dalam kerangka hukum Islam, dengan mengusung judul: "Tinjauan Sistem Upah Bawon dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso"

KAJIAN LITERATUR

Dalam tradisi fikih, konsep yang paling dekat dengan pembahasan pengupahan adalah *Ijarah*. *Ijarah* dipahami sebagai akad yang mengatur pemanfaatan tenaga, jasa, atau barang dengan adanya kompensasi tertentu. Pihak yang memberikan jasa atau tenaga disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang memanfaatkan jasa tersebut disebut *musta'jir*, dan imbalan yang diberikan dikenal dengan istilah *ujrah*. Sabiq (1983) menegaskan bahwa *Ijarah* dapat berlaku luas, mulai dari pemanfaatan barang, jasa, hingga tenaga kerja. Karim (2005) menambahkan bahwa dalam praktik ekonomi, *Ijarah* merupakan bentuk kerja sama yang menekankan adanya kejelasan akad serta kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga menghindarkan terjadinya sengketa. Dengan demikian,

dalam konteks pengupahan buruh tani, tenaga yang dicurahkan buruh dapat dikategorikan sebagai objek akad *Ijarah*, sedangkan hasil panen atau imbalan yang diberikan merupakan bentuk *ujrah*.

Selain *Ijarah*, pembahasan mengenai sistem kerja sama pertanian juga tidak bisa dilepaskan dari konsep *muzara'ah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan awal. Sementara *musaqah* adalah kerja sama yang lebih menekankan pada pemeliharaan tanaman yang sudah tumbuh hingga panen, juga dengan pola bagi hasil. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan praktik ini. Imam Malik memperbolehkan *muzara'ah* selama syarat-syarat kejelasan hasil dan kerelaan kedua belah pihak terpenuhi. Adapun Imam Syafi'i pada mulanya lebih ketat, bahkan menolak praktik ini karena dikhawatirkan mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Akan tetapi, dalam pendapat beliau yang terakhir (*muta'akhir*), *muzara'ah* diperbolehkan dengan catatan bahwa benih berasal dari pemilik lahan dan pembagian hasil ditentukan secara jelas sejak awal akad. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam setiap bentuk akad kerja sama.

Dalam konteks lokal, praktik yang dikenal dengan istilah bawon sesungguhnya memiliki kedekatan dengan konsep-konsep tersebut. Bawon merupakan sistem upah tradisional yang banyak dijumpai di wilayah pedesaan Jawa, termasuk di Desa Kembang. Dalam sistem ini, buruh tani tidak menerima upah dalam bentuk uang tunai, tetapi memperoleh bagian dari hasil panen, biasanya sekitar 20 persen, meskipun angka ini dapat berbeda sesuai dengan kesepakatan, luas lahan, serta tingkat keterlibatan buruh dalam proses pertanian. Menariknya, sistem bawon tidak menggunakan kontrak tertulis. Seluruh kesepakatan dilakukan secara lisan, berlandaskan kepercayaan, gotong royong, dan adat yang berlaku turun-temurun. Dalam hukum Islam, praktik semacam ini masuk dalam kategori '*urf shahih*', yaitu tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sehingga tetap sah untuk dijalankan (Mardiansyah, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas praktik bawon maupun sistem bagi hasil pertanian dari berbagai perspektif. Effendi (2017) menyoroti adanya kelemahan dalam praktik bawon, khususnya terkait ketidakjelasan upah akibat ketiadaan kontrak tertulis, yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Andre dkk. (2021) menekankan bahwa sistem bagi hasil dalam pertanian justru memperkuat ikatan sosial, karena hubungan yang terjalin antara pemilik lahan dan buruh bukan semata-mata hubungan ekonomi, melainkan juga hubungan kepercayaan. Penelitian lain oleh Mardiansyah (2023) menunjukkan bahwa sistem bawon memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga buruh tani, meskipun di sisi lain menghadapi tantangan dari modernisasi pertanian yang cenderung lebih memilih sistem upah harian. Halim dkk. (2022) turut memberikan catatan penting bahwa dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, penerapan konsep *al-'adl* atau keadilan sangat menentukan keberlangsungan praktik kerja sama, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari kajian literatur tersebut, terlihat bahwa sistem bawon memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, ia merupakan warisan tradisi lokal yang sarat nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Di sisi lain, sistem ini juga berkaitan erat dengan hukum Islam, karena mengandung unsur akad dan pembagian hasil yang harus sesuai dengan prinsip syariah, yakni adil, jelas, dan dilandasi kerelaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan sisi sosial dan ekonomi, sehingga ruang kajian dari sudut pandang hukum Islam, terutama dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, masih terbuka lebar. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menelaah sistem bawon tidak hanya sebagai praktik adat, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama yang dapat dinilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal keadilan, perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan keberpihakan pada kelompok lemah dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, terutama mengenai praktik

sistem upah *bawon* di sektor pertanian padi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, interaksi sosial, dan dinamika hubungan antara buruh tani dan pemilik lahan dalam praktik pembagian hasil panen. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2007:6), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menafsirkan makna dari realitas sosial.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan kunci, seperti buruh tani, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat yang memahami praktik sistem *bawon*. Teknik wawancara ini memungkinkan penggalian informasi berdasarkan pandangan subjektif responden dan keyakinan personal mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2011).

Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pembagian hasil panen di lapangan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif terkait proses kerja, bentuk kesepakatan, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem *bawon*. Dokumentasi terhadap dokumen desa, catatan sejarah lokal, serta peraturan informal yang berlaku juga dimanfaatkan untuk memperkaya data.

Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, buku akademik, artikel jurnal, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem upah, akad ijarah, dan kerja sama dalam pertanian. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung kerangka teoritis dan memperkuat analisis terhadap data lapangan.

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan metode (Miles & Huberman, 1992; Wahyuni, 2020). Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi secara bertahap. Analisis ini dimulai sejak proses pengumpulan data hingga interpretasi akhir. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan menggambarkan secara utuh dan obyektif praktik sistem *bawon* serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan para pelaku pertanian, serta kajian literatur yang dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, ditemukan bahwa sistem pengupahan *bawon* masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat dalam sektor pertanian padi. Meskipun praktik ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi lokal, penggunaannya saat ini mulai berkurang seiring dengan masuknya alat dan teknologi pertanian modern yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual.

Dalam pemahaman masyarakat setempat, *bawon* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan buruh tani, di mana buruh turut serta dalam proses pertanian sejak tahap awal, seperti pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Imbalan yang diterima buruh bukan berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk sebagian hasil panen—umumnya sebesar 20% dari total hasil, meskipun angka ini bisa berubah tergantung kesepakatan awal dan kontribusi buruh terhadap proses pertanian. Pembagian hasil dilakukan secara langsung di sawah sesaat setelah panen dan disaksikan oleh kedua belah pihak, sehingga prosesnya berlangsung terbuka dan jarang menimbulkan konflik.

Menariknya, kerja sama ini berjalan tanpa adanya kontrak tertulis. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kejelasan peran maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Kesepakatan dilakukan secara lisan, dan pelaksanaannya didasarkan pada kepercayaan, adat yang hidup di masyarakat, serta nilai-nilai sosial yang mengikat. Nilai gotong royong, saling tolong-menolong, serta semangat kekeluargaan menjadi landasan kuat dalam menjaga keharmonisan sistem *bawon* di desa ini.

Dari sudut pandang hukum Islam, sistem *bawon* dapat dikategorikan sebagai bagian dari akad *muzāra'ah* atau bahkan mendekati *musāqah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan buruh penggarap yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini diperbolehkan dalam fikih Islam selama memenuhi syarat utama, yakni kerelaan (*ridha*), keadilan dalam pembagian, dan kejelasan akad, meskipun dilakukan secara lisan. Dalam praktik *bawon*, tidak ditemukan unsur *riba* maupun *gharar*, karena seluruh mekanisme kerja, pembagian hasil, dan waktu pelaksanaan telah disepakati sejak awal secara sukarela.

Selain memenuhi ketentuan akad dalam fikih muamalah, sistem *bawon* juga sarat dengan nilai-nilai sosial dan Islami. Tradisi ini mencerminkan semangat kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan, yang semuanya merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. Al-'urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat pun memperkuat sahnya akad kerja sama ini, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem *bawon* di Desa Kembang tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mencerminkan praktik ekonomi berbasis nilai-nilai lokal yang Islami. Praktik ini mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan manusiawi, serta memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa. Jika dikelola dengan baik dan didukung dengan edukasi serta perlindungan hukum yang tepat, sistem ini dapat tetap relevan sebagai model kerja sama pertanian yang islami dan berkelanjutan di masa depan.

a. Praktik Sistem Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawon di Desa Kembang

Sistem pengupahan dengan metode *bawon* masih dijalankan oleh masyarakat Desa Kembang hingga saat ini. Meskipun zaman sudah berubah dan teknologi pertanian semakin canggih, banyak petani di desa ini yang masih memilih untuk mempertahankan cara-cara lama yang dianggap lebih sesuai dengan budaya dan nilai kebersamaan. Sistem *bawon* bukan sekadar metode pemberian upah, melainkan juga merupakan bagian dari tradisi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan pertanian masyarakat.

Dalam praktik ini, buruh tani tidak menerima upah berupa uang tunai, melainkan bagian dari hasil panen padi berupa gabah. Pola ini mencerminkan sistem *muzara'ah* dalam tradisi Islam, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pembagian hasil disesuaikan dengan tingkat partisipasi dan tanggung jawab masing-masing. Cara ini dianggap adil karena imbalan diberikan berdasarkan hasil nyata tanpa memberatkan salah satu pihak.

Hubungan kerja antara buruh tani dan pemilik lahan biasanya tidak disertai dengan kontrak tertulis. Semua dilakukan secara lisan, tetapi didasarkan pada

rasa saling percaya yang kuat. Masyarakat Desa Kembang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kebiasaan adat yang sudah berlaku turun-temurun. Dalam kajian fikih Islam, kesepakatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yakni kebiasaan yang diakui secara sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Sistem bawon termasuk dalam bentuk pengupahan berbasis hasil kerja atau bagi hasil. Wahyuni (2016) menyatakan bahwa sistem ini sarat dengan nilai sosial seperti kerja sama dan kepercayaan, bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Begitu juga menurut Mardiansyah (2023), praktik ini mencerminkan hubungan sosial yang kuat antara pemilik lahan dan buruh, karena keduanya berinteraksi tidak hanya secara formal, tetapi juga secara emosional dan sosial.

Dalam praktik muzara'ah, pemilik lahan biasanya menjalin kerja sama dengan petani penggarap yang berasal dari kalangan keluarga, tetangga, atau masyarakat sekitar. Mereka bertugas mengelola lahan, mulai dari menanam hingga memelihara tanaman hingga masa panen tiba. Setelah panen selesai, hasilnya dibagi di tempat secara terbuka dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Proses ini berlangsung secara transparan, sehingga meminimalisir kemungkinan perselisihan dan memperkuat rasa saling percaya. Masyarakat sekitar pun memahami bahwa sistem ini dijalankan dengan adil, dan nilai-nilai sosial turut memperkuat keberlangsungannya.

Pendapat Andre (2021) mendukung hal ini, bahwa sistem bawon mencakup berbagai tahap kerja, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Buruh tani memiliki andil besar dalam proses tersebut, meski mereka tidak memiliki lahan sendiri. Maka dari itu, pemberian bagian hasil panen sebagai bentuk upah menjadi wujud penghargaan yang adil dan pantas.

Di balik semua manfaat tersebut, sistem bawon juga menghadapi tantangan, terutama dari aspek modernisasi. Alat pertanian seperti mesin panen sudah mulai masuk ke Desa Kembang. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan tenaga manusia menurun. Anak-anak muda yang kini mulai bertani pun cenderung lebih menyukai cara kerja yang cepat dan efisien, bukan metode tradisional

yang memakan waktu dan tenaga. Akibatnya, keberadaan sistem bawon secara perlahan mulai tergeser.

Namun demikian, dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, mayoritas buruh tani masih merasa terbantu dengan sistem ini. Mereka tidak perlu menyediakan modal atau biaya operasional, cukup menyumbangkan tenaga dan mendapatkan imbalan dalam bentuk hasil panen. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan, sistem ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama. Seperti dijelaskan dalam teori Mardiansyah (2023), sistem bawon memberikan peluang bagi masyarakat yang secara ekonomi terbatas untuk tetap bisa memperoleh pendapatan.

Dari sisi hukum Islam, sistem bawon memiliki kemiripan dengan akad muzara'ah, di mana pemilik lahan menyerahkan tanah kepada penggarap untuk ditanami, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan awal. Ulama seperti Imam Malik dan Imam Nawawi membolehkan akad ini selama tidak mengandung unsur ketidakpastian dan ada kejelasan hak serta kewajiban. Praktik serupa tampak di Desa Kembang, yang dijalankan secara terbuka dan sukarela.

Biasanya, pemilik lahan menanggung biaya untuk membajak sawah, membeli pupuk dan obat-obatan, sementara buruh tani hanya menyediakan tenaga. Pembagian hasil dilakukan tanpa paksaan dan berdasarkan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Meski tidak tertulis, kesepakatan ini memiliki kekuatan sosial yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

Melalui sistem ini, masyarakat yang tidak memiliki tanah tetap dapat hidup layak. Sistem ini tidak hanya mengatur distribusi hasil pertanian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, meskipun sistem ini terlihat sederhana dan tradisional, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman, sistem ini sebaiknya dilengkapi dengan pencatatan sederhana. Tidak perlu kontrak yang kompleks, tetapi setidaknya ada catatan mengenai siapa yang bekerja, apa kontribusinya, dan bagaimana pembagian hasilnya. Hal ini akan sangat berguna jika sewaktu-

waktu terjadi konflik atau kesalahpahaman. Seperti yang diungkapkan Siti Mardiyah (2020), ketidakjelasan dalam pembagian bisa menimbulkan kecemburuan dan rasa tidak adil di antara buruh tani.

Secara keseluruhan, sistem bawon di Desa Kembang menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat selaras dengan ajaran Islam. Nilai keadilan, keterbukaan, kerelaan, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam praktik ini. Karena itu, sistem ini patut dipertahankan, sambil terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Perspektif Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawon di Desa Kembang

Dari sudut pandang hukum Islam, sistem pengupahan dalam bentuk bawon sebagaimana diterapkan di Desa Kembang memiliki kemiripan yang kuat dengan akad muzara'ah, yaitu kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen sebagai bentuk imbalan. Dalam sistem ini, buruh tani tidak menerima upah berupa nominal uang tetap (ujrah musamma), melainkan bagian tertentu dari hasil panen sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bentuk kerja sama ini termasuk dalam muamalah yang dibolehkan dalam Islam apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

Para ulama mazhab, khususnya Imam Malik, membolehkan praktik muzara'ah secara luas selama terdapat kejelasan pembagian hasil, kerelaan kedua belah pihak, dan akad yang sah. Bahkan dalam kitab Al-Muwaththa', beliau mengutip praktik para sahabat Nabi yang melakukan kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil. Hal ini sesuai dengan realitas di Desa Kembang, di mana para buruh tani mendapatkan bagian hasil sesuai dengan kontribusi mereka dalam mengolah lahan.

Adapun Imam Syafi'i, dalam mazhabnya dikenal lebih ketat, dengan tidak membolehkan *muzara'ah* pada awalnya karena dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan menyimpang dari akad *Ijarah*. Namun, dalam pendapat beliau yang *muta'akhkhir* (terakhir), beliau memperbolehkan akad ini dengan syarat benih berasal dari pemilik lahan, dan pembagian hasilnya jelas

serta disepakati di awal. Dalam praktiknya, sistem bawon memuat unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip-prinsip *muzara'ah*, seperti:

1. Adanya akad kerelaan (*al-ridha baina al-tharafain*) antara pemilik lahan dan buruh tani.
2. Buruh tani memperoleh bagian hasil panen sebagai upah berdasarkan kontribusinya dalam proses pertanian.
3. Tidak ada eksploitasi, karena pembagian dilakukan secara adil dan diketahui oleh kedua pihak.

Sistem ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam akad *muzara'ah*, di mana pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan peran dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam fiqh, disebutkan bahwa dalam *muzara'ah*, boleh bagi kedua pihak untuk menentukan *nisbah* hasil panen sesuai kontribusi masing-masing, selama tidak menyebutkan jumlah tertentu secara nominal. Buruh yang ikut serta sejak awal dalam proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen, secara syar'i berhak memperoleh bagian yang lebih besar daripada mereka yang hanya terlibat sebagian. Ini selaras dengan ketentuan para ulama seperti Imam Malik yang membolehkan *muzara'ah* dengan syarat pembagian hasilnya jelas, proporsional, dan disepakati sejak awal akad.

Rasulullah SAW bersabda, "*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pemberian upah, yang dalam praktik bawon di Desa Kembang telah tercermin melalui pembagian hasil panen yang dilakukan segera setelah panen berlangsung di sawah. Hal ini memperkuat legitimasi syar'i sistem tersebut.

Dari sudut pandang maqashid syariah, sistem bawon mendukung penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan adanya sistem ini, masyarakat yang tidak memiliki lahan tetap dapat memperoleh penghasilan dan hidup layak tanpa perlu memiliki modal usaha. Ini mendorong keadilan sosial dan mengurangi pengangguran di desa. Sistem ini juga memperkuat solidaritas masyarakat serta membuka peluang kerja bagi mereka yang hanya memiliki tenaga kerja, bukan aset produksi.

Namun demikian, sistem ini masih memerlukan peningkatan dari segi kejelasan akad dan pencatatan. Meskipun selama ini hanya berdasarkan adat dan kepercayaan, penerapan dokumentasi sederhana seperti surat kesepakatan atau perjanjian lisan yang disaksikan tokoh masyarakat dapat meningkatkan aspek legalitas dan perlindungan bagi kedua pihak.

Secara keseluruhan, sistem *bawon* di Desa Kembang dapat dikategorikan sebagai praktik *muzara'ah* yang sah dalam Islam, selama dijalankan secara sukarela, adil, dan transparan. Sistem ini merupakan bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip muamalah syar'i serta mencerminkan keadilan dan keberpihakan pada kelompok lemah dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem upah *bawon* yang diterapkan di Desa Kembang merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik lahan dan buruh tani. Dalam sistem ini, buruh tidak menerima upah dalam bentuk uang tunai, melainkan memperoleh bagian dari hasil panen. Pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan tingkat keterlibatan buruh dalam proses pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Kesepakatan antara kedua belah pihak umumnya dilakukan secara lisan dan berlandaskan pada rasa saling percaya serta adat kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sistem *bawon* memiliki kemiripan yang kuat dengan akad *muzāra'ah*, yaitu bentuk kerja sama pertanian yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan. Ulama seperti Imam Malik dan Imam Nawawi memandang bahwa kerja sama semacam ini sah selama tidak mengandung unsur ketidakpastian dan dijalankan secara transparan. Dalam praktik di Desa Kembang, prinsip-prinsip tersebut terlihat nyata dalam pelaksanaan sistem *bawon* yang dilakukan secara terbuka dan disepakati bersama.

Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi dalam sistem ini adalah ketiadaan pencatatan atau perjanjian tertulis yang dapat dijadikan rujukan jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik. Selama ini, kepercayaan dan kebiasaan adat cukup menjadi dasar pelaksanaan sistem, tetapi dalam jangka

panjang, keberadaan dokumentasi sederhana akan sangat membantu menjaga kejelasan dan keberlanjutan sistem ini, terutama di tengah perubahan sosial dan generasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam hal administrasi agar sistem *barwon* tetap relevan dan dapat terus berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mendukung keberlanjutan dan penyempurnaan sistem upah *barwon* di Desa Kembang:

1. Perlu adanya pencatatan atau kesepakatan tertulis, atau setidaknya disaksikan oleh tokoh masyarakat, guna memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun selama ini sistem berjalan berdasarkan kepercayaan, dokumentasi sederhana dapat menjadi acuan jika di kemudian hari muncul kesalahpahaman atau konflik.
2. Penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait akad *muzāra'ah* dan prinsip-prinsip kerja sama dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan kerelaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjalankan praktik pertanian sesuai syariat dan menjaga keharmonisan dalam hubungan kerja.
3. Sistem *barwon* sebagai bagian dari kearifan lokal yang sarat nilai-nilai Islami perlu terus dilestarikan dan diperkuat, terutama di tengah arus modernisasi. Dukungan dari pemerintah desa, kelompok tani, maupun lembaga keagamaan akan sangat membantu agar sistem ini tetap relevan dan berdaya guna dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas ruang lingkup penelitian ke wilayah lain yang menerapkan sistem serupa, atau membandingkan dengan bentuk kerja sama pertanian lainnya seperti *musāqah* dan *Ijarah*. Kajian komparatif semacam ini akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai berbagai bentuk akad bagi hasil dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Karim, A. (2005). *Ekonomi mikro Islami*. Rajawali Pers.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Murfafi, M. (2003). *Ekonomi kerja dalam Islam*. Gema Insani.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah* (Vol. 3). Dar al-Fikr.

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahyuni, S. (2020). *Teknik validitas data kualitatif dalam penelitian sosial keislaman*. Lisan Arif Press.

Jurnal:

Andre, R., Katiandagho, T. M., & Sondakh, M. F. L. (2021). Sistem bagi hasil pada usahatani padi sawah di Kecamatan Langowan Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2.2021.33836>

Effendi, I. (2017). *Tradisi sistem upah bawon buruh tani padi di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari ekonomi Islam* [Undergraduate thesis, IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/427/>

Halim, H., Kara, M. H., & Haddade, A. W. (2022). Implementation of the Al-Adl Concept in the Practice of Muzara'ah and Mukhabarah in Bantaeng (South Sulawesi). *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 158–171.

Karno, R., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis hukum Islam terhadap pembayaran upah berdasarkan omset penjualan. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.88>

Kurnia, T., & Aziz, I. A. (2022). Implementasi akad muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan buruh tani di Desa Sukaharja. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 56–64.

Mardiansyah, R. (2023). *Sistem pengupahan bawon pada buruh tani padi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh perspektif ekonomi Islam* [Undergraduate thesis, UIN Saizu]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/>

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis komparatif akad muzara'ah dan mukhabarah dalam sistem bagi hasil pertanian: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 363–378.

Wahyuni, S. (2016). *Analisis sistem pengupahan "bawon" pada pertanian padi (Studi kasus pada petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)* [Undergraduate thesis, IAIN Tulungagung].